

450 Warga Kelurahan Selat Utara Terima Bantuan Sosial Tunai

Kalteng Today – Kapuas – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 450 warga di 11 RT penerima manfaat untuk tahap IV dan V dari APBN Tahun 2020 Kementerian Sosial RI dilaksanakan di Kantor Selat Utara. Lurah Selat Utara Rahmad M Noor menyampaikan, pembagian BST kepada warganya untuk tahap IV dan V dilaksanakan di Kantor Lurah Selat Utara untuk bulan Agustus dan September 2020 mengingat waktu dan jarak, kalau warga harus mengambil ke kantor pos.

“Penyaluran BST tahap IV dan V kepada warga penerima manfaat di laksanakan di kantor Selat Utara agar mempermudah warga mengambil tidak perlu lagi ke Kantor pos sehingga lebih hemat waktu dan jarak, serta barbarengan dengan kelurahan lain”ucapnya, Rabu(26/8/2020).

Rahmad mengatakan pembagian BST yang diterima oleh warga dalam dua tahap ini,masing masing Rp 300 ribu.Untuk pengambilan di atur jadwal bagi warga di 11 Rukun Tetangga (RT), yaitu pagi dari pukul 08.00Wib hingga pukul 10.00 Wib dari RT 01 hingga RT 05 sedangkan pukul 10.00 wib sampai pukul 11.30 wib RT 06 dan RT 07 dan terakhir pukul 13.00 wib hingga 13.00 wib RT 09,10 dan 11.

“Saya berharap kepada pemerintah pusat agar bantuan BST ini tetap diadakan, mengingat pandemi covid-19 belum tahu kapan berakhir dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini terutama warga ekonomi menengah ke bawah,” pungkasnya. **[Djim-KT]**

Sumber berita:

1. <https://kaltengtoday.com/>, 450 Warga Kelurahan Selat Utara Terima Bantuan Sosial Tunai, 26 Agustus 2020;
2. <https://www.kip.kapuaskab.go.id/>, 450 Warga Selat Utara Terima BST Tahap IV dan V, 27 Agustus 2020.

Catatan berita:

- Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- Pada Permendes Nomor 7 Tahun 2020, Mekanisme Pendataan:
 - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

- Pada Permendes Nomor 7 Tahun 2020, Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
 - 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
 - 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
 - 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
 - 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 - 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
 - 6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.

Dasar hukum:

Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.